



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dasan Bembek, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2018 di dasan bembek desa mamben daya kecamatan wanasaba kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 079/013/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 08 Februari 2018;

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai dua orang anak yang bernama :

a. M. Daffa Nizarfa Agustamami, laki-laki, Umur 4 Tahun (Ikut Termohon)

b. M. Desta Naskha Nugraha, laki-laki, Umur 1 Tahun (Ikut Termohon)

3. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2021 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah karna terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

a. Suami tidak pernah dihargai dan di hormati sama sekali

b. Terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya

c. Berkomunikasi sering memicu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang hebat karna jalan pikiran yang berbeda, tidak adanya tujuan yang sama dan dengan pemahaman yang berbeda sehingga sering terjadi konflik.

d. Istri selalu meminta diceraikan oleh suami

e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 30 November 2021 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warohmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan.

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pomohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama selong.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Atau bilamana pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon sudah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/43/KPSDM/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar,

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.) tanggal 03 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 10 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak dan tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari Jawaban Termohon ini;
2. Bawa posita point 1 dan 2 benar semuanya;
3. Bahwa posita point 3, semuanya tidak benar. Bahwa awal pertengkaran mulai goyah sejak tanggal 27 November 2021 bukan tanggal 27 Agustus 2021, seperti ditulis Pemohon itu disebabkan karena:
 - a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sering kegiatan praktik mandiri menjadi alasan Pemohon meninggalkan anak istrinya. Sejak beberapa bulan menikah yang awalnya kami tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Bembek, Mamben, sampai Termohon hamil 6 bulan. Kami sepakati tinggal bersama dengan rukun dandamian sebagaimana layaknya suami istri ditentukan dan disetujui keluarga Pemohon dan Termohon yaitu di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena alasan sama-sama tugas di RSUD R. Soejono Selong dekat dengan rumah orang tua Termohon;
 - b. Mengenai orangtua saya yang dianggap terlalu ikut campur dengan masalah saya dan Pemohon karena Pemohon sendiri yang meminta bantuan di orang tua saya makanya orangtua saya mencampuri urusan Pemohon, seperti menyepakati tempat tinggal 6 (enam) bulan

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak mengandung dan memnita bantuan masalah keuangan yang sampai saat ini belum diganti. Termohon sampai 27 November 2021 orang tua tidak pernah mencampuri urusan keluarga yang lain.

c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohon Sejak memiliki hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) bersama Janda beranak 2 (dua). Karena pada pagi hari tanggal 27 Nopember 2021 bekerja di RSUD Selong masih memiliki hubungan baik saat itu bertemu kami tegur sapa seperti biasa. Tapi masalah timbul saat saya mengetahui Pemohon berada di Kios selingkuhannya pada tanggal tersebut menjelang magrib dan saya langsung mendatangi Rumah Pemohon di Mamben Daye untuk mengklarifikasi keberadaann Pemohon karena beberapa bulan tidak pulang ke rumah saya. Dan puncak Kejadian Perbuatan Selingkuh Pemohon pada Tanggal 23 Desember 2021 saat digerebek bersama Warga BTN Penduduk sekitarnya, RT, Kadus, Polmas, sekitar Jam 24.30 Wita bertempat di dalam rumah selingkuhannya di BTN Harmoni Residence Denggen Blok B No. 2 tepatnya Rumah selingkuhannya atas nama BIKRILWALIDAIN;

d. Mengenai saya meminta carai sama Pemohon itu terjadi dulu waktu saya masih hamil anak pertama karena Pemohon tidak pernah jujur sama saya setelah sejak itu Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan Damai sebagaimana layaknya suami istri sehingga Alhamdulillah memiliki 2 (dua) anak;

e. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar karena lebih disebabkan seperti kejadian pada jawaban huruf (c) di atas;

4. Alasan yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar (mengada-ada) yaitu perbuatan spontan terjadi disebabkan karena Akibat dari Penggerebekan tersebut untuk melindungi diri pada warga saat itu Pemohon menunjukkan Surat Pernyataan Cerai Tertanggal, 13 Desember 2021 dengan tanda tangan saya di palsukan dengan sebagai argument bahwa saya Termohon adalah sudah tidak memiliki hubungan dengan Pemohon. Dia Pemohon menyatakan Sudah Nikah bersama temen Selingkuhannya tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan bahkan saksi

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang ditunjuk sebagai wali nikahnya juga mengatakan kalau mereka (Pemohon dan wanita selingkuhannya) tidak pernah menikah.

5. Pemohon bersama keluarganya (Kepala Desa, Polmas, Kadus/Kepala Wilayah, RT, Tokoh Agama) datang menemui keluarga saya Termohon di Rumah xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Datang untuk menyatakan Rujuk Kembali (Surat Pernyataan Rujuk tertanggal, 30 Desember 2021) terlampir, yang ditanda tangan diatas Materai Pemohon disaksikan Tokoh Agama ,Kepala Wilayah Mengetahui Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (saya belum tanda tangan karena Pemohon masih tidak mengakui hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut diatas).

6. Upaya atasan langsung serta Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal ,04 Januari 2022 dengan hasil berdamai yang dibuktikan (Surat Pernyataan tertanggal,04 Januari 2022) terlampir , tanda tangan diatas Materai Pemohon dan Termohon

7. Upaya keluarga Pemohon pada Tanggal, 20 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Pemohon bersama keluarganya (Kadus/Kepala Wilayah, RT, Tokoh Masyarakat) datang menemui keluarga saya Termohon di Rumah xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk Berdamai namun tidak berhasil (gagal). Karena itu Orang tua bersama keluarga saya Termohon mendatangi Orangtua/ keluarga Pemohon di Mamben Daye xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan hasil sesuai sepakat (Surat Pernyataan tertanggal, 22 Januari 2022) terlampir, Yang intinya sama-sama Menolak/Tidak menyetujui perbuatan Pemohon Prihal Cerai Talak sesuai Surat Nomor Register 90/PD.6/PA.Sel tanggal,10 Januari 2022.... dan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Bapak Majelis Hakim yang Mulia

Dari uraian jawaban Termohon tersebut diatas , Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/Majlis Hakim untuk menolak Permohonan Pemohon. Karena jika Pemohon selalu merasa yakin untuk bercerai

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya Termohon dan Pemohon selalu ingin putusan cerai ini segera itu dengan alasan bahwa Pemohon akan segera menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut, ini dibuktikan dengan semakin intensnya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah sangat serius bahkan sudah sering dikenalkan dengan keluarga Pemohon di sembalun dan sering dibawa ketempat praktik Pemohon.

Maka saya mohon beberapa Tuntutan sebagai berikut:

Gugatan rekonsensi

- a. Hak asuh atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonsensi;
- b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Termohon Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonsensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonsensi menuntut agar Termohon Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Termohon Rekonsensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 ini, Pemohon Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Terggugat Rekonsensi, oleh karena itu Termohon Rekonsensi juga menuntut agar Pemohon Rekonsensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonsensi, maka Pemohon Rekonsensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. Biaya perawatan anak ke2 (dua) yang pernah sakit/opname dan lain-lain selama 3 hari di RSUD R Soedjono Selong atas nama M DESTA NASKHA NUGRAHA (Umur 1 Tahun) selama 3 (tiga) hari sebesar 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

g. Mendatangi/bertemu anak-anaknya setiap waktu yang ditentukan sebab sejak Pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak tidak pernah bertemu anaknya , sampai-sampai ketika anaknya opname di Rumah Sakit (sakit 3 hari) tidak dijanguk. Anak yang pertama sudah mengenal Ayahnya setiap saat selalu ngigau cari ayahnya dan menanyakan Ayahnya dimana???. Pemohon dengan Termohon boleh mantan suami/istri di pisah (Talak) kalau itu terbaik menurut Hakim yang mulia , namun anak sama Ibu/Ayah tidak ada Mantan anak sampai kapanpun;

h. Bahwa Termohon menuntut harta gono gini yang dimiliki selama masa pernikahan antara lain:

- Memiliki Tanah pekarangan seluas 287 M2 yang terletak di Dusun Renge Desa Mamben Daye xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Lombok Timur sesuai SPPT No; 52.03.160.001.008.0068-0. Sesuai Register xxxx xxxxxx xxx No: 85/PEM/2021 .Tanggal 16 Desember 2021.

- Memiliki Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi DR.1154 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Keredit.

- Memiliki Kendaraan Roda 2 (Dua) Nomor Polisi DR.5731 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Keredit;

i. Aset-aset yang dimiliki Pemohon sampai saat ini antara lain:

- Masih sebagai Tenaga Honorer Daerah pada RSUD Dr R Sujono Selong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai SK Nomor: 800/ 186/ RSUD/ 2020 Tanggal ,30 Mei 2020.

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Tempat PRAKTIK PERAWAT MANDIRI sesuai Surat Ijin Peraktik Perawat Nomor: 503/3355/PMPTSP.SIPP/07/2021. Tanggal, 26 Juli 2021.
- Memiliki Tempat Usaha yaitu sebuah kios yang disewa/kontrak oleh Pemohon yang terletak di depan masjid Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Jln Jurusan Aikmel-Labuhan Lombok;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 17 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon.
2. Tidak benar jika Pemohon tidak pernah menghargai Termohon. Pemohon justru menghormati Termohon dengan menuruti semua keinginannya mengingat watak Termohon yang keras kepala semua dilakukan Pemohon demi menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, termasuk pindah dari rumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon atas pembelaan dirinya yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti, oleh karena itu alasan-alasan itu haruslah ditolak.
4. Bahwa apa yang Pemohon ajukan kepada pengadilan agama selong adalah benar dengan apa yang dialami oleh Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 30 November 2021.
 - a. Akibatnya Termohon diserahkan kepada orang tua dan keluarga Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sudah mengakui dan membenarkan bahwa benar orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- c. Termohon menyatakan bahwa kehancuran keutuhan rumah tangga itu akibat Pemohon seolah-olah telah melakukan atau berbuat selingkuh dengan wanita lain itu adalah tidak benar, dan dalil-dalil Termohon telah memfitnah Pemohon, yang benar justru sebaliknya yang mengakibatkan kehancuran keutuhan rumah tangga adalah akibat perilaku Termohon sendiri yang bersikap temperamental dan suka mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata ingin berpisah/ceraai dengan Pemohon setiap kali ada permasalahan, dan Termohon tidak ada perhatiannya sama sekali kepada Pemohon.
- d. Bahwa Termohon sudah mengakui dengan benar pernah meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon, dan itu di ucapkan bukan sekali atau dua kali, Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan setiap kali ada permasalahan.
- e. Oleh sebab itu alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon semuanya benar dengan apa yang dialami oleh Pemohon seperti kejadian jawaban pada huruf (b) dan huruf (d) diatas.
5. Termohon tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberitahukan keadaan dan keberadaannya terhadap Pemohon untuk sekedar memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang suami. Namun Termohon tetap tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon.
6. Bahwa dalam pernyataan Termohon dalam poin 6, dan 7 dari jawaban Termohon, Pemohon dan keluarga dan dari atasan sudah melakukan musyawarah atau mediasi, dan hasil musyawarah atau mediasi tersebut gagal. Keputusan semua di serah kepada Pemohon yang akan menjalani rumah tangga. Keputusan Pemohon tetap ingin bercerai.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak hak asuh anak kepada Termohon mengingat Termohon tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus anak. Dan apabila Pemohon tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak. Tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya.

2. Menolak nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 850.000,-per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Karena per tanggal 25 Desember 2022 Pemohon juga sudah di non aktifkan dari pekerjaannya. Namun demikian, Pemohon akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

3. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) jo 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman Pemohon tanpa persetujuan Pemohon dan seizin Pemohon (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah karena istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan karena Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya dan tugas-tugasnya sebagai seorang istri.

4. Menolak nafkah lampau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang terhitung 7 bulan sejak bulan agustus 2021 hingga bulan februari 2022. Dengan alasan sebagai berikut :

5. Pada saat meninggalkan rumah pada bulan agustus 2021 Pemohon telah memberikan uang nafkah kepada Termohon Rekonvensi untuk kebutuhannya, dan pada bulan November dan bulan

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2021 Pemohon juga telah memberikan nafkah kepada Termohon untuk kebutuhannya.

a. Untuk bulan Januari dan bulan Februari 2022 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 Pemohon diberhentikan dari tempat kerjanya.

b. Termohon Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberitahukan keadaan dan keberadaannya terhadap Pemohon untuk sekedar memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang suami. Namun Termohon tetap tidak memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya dan tugas-tugasnya sebagai seorang istri kepada Pemohon.

c. Berdasarkan hukum, nafkah lampau anak tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon maupun Termohon, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak Mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak.

d. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan landasan bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon selama 4 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak-anak Pemohon. Karena mengingat bahwa Termohon juga tidak pernah menjalankan kewajibannya dan tugasnya layaknya sebagai seorang istri. Selain itu Pemohon hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 850.000,- serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon. mengingat bahwa Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

e. Untuk tuntutan biaya perawatan anak ke 2 yang pernah sakit dan opname di rumah sakit selong, Pemohon belum memberikan karena pada saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. insya allah kalo ada rizki diganti uang dari Termohon.

f. Pemohon belum mendatangi dan menjenguk anak-anaknya di karenakan Pemohon masih mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

g. Untuk harta gono gini selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki apa-apa. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon masalah harta gono gini seperti :

✓ Memiliki tanah pekarangan seluas 287 M2 bahwa itu kepunyaan atau milik dari saudara Pemohon yang bernama aspiandi. Bukti terlampir.

✓ Kendaraan roda 4 (empat) yang sudah di kembalikan kepada pemiliknya karna Pemohon sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar kreditnya. Karena Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan.

✓ Kendaraan roda 2 (dua) hasil gadai dari saudara Pemohon dan sudah di kembalikan.

Jadi selama menikah Pemohon dan Termohon masih ikut tinggal bersama orang tua Termohon (nebeng di rumah mertua) karena belum memiliki apa-apa dan belum bisa membeli apa-apa.

h. Untuk asset-asset yang disebutkan oleh Termohon seperti :

✓ Tertanggal 25 desember 2021 Pemohon sudah di non aktifkan sebagai tenaga honorer pada RSUD Dr R Soedjono Selong

✓ Tempat praktik yang punya adalah saudara Pemohon, Pemohon hanya di kasih pinjam untuk menempati untuk membuka praktik mandiri.

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tempat usaha yang disebutkan oleh Termohon itu yang punya adalah teman Pemohon. Jadi Termohon hanya membuat-buat dan mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan majlis hakim yang mulia pada Pengadilan Agama negeri selong

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 24 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Termohon secara tegas menyatakan tetap menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. bahwa posita poin 2 dan poin 3, semuanya tidak benar alasan mengada-ada/spontan karena semua rencana kehidupan dari awal dilakukan secara musyawarah dan mufakat ;
3. Bahwa Awal pertengkaran mulai Goyah sejak tanggal, 27 Nopember 2021 bukan tanggal 30 November 2021 seperti ditulis Pemohon itu sebelumnya tidak pernah terjadi, Perselisihan terjadi disebabkan karena alasan Termohon sama seperti alasan pada jawaban gugatan Cerai Talak tanggal 10 Februari 2022, untuk lebih tegas kembali saya sampaikan sebagai berikut:
 - a. Keluarga Temohon dan Termohon mulai goyah sejak tanggal 27 Nopember 2021 saat klarifikasi ke Mamben Rumah mertua karena ada indikasi selingkuh. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikkan

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



fakta tidak benar dari awal sampai tanggal tersebut diatas, karena justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sering kegiatan praktik mandiri menjadi alasan Pemohon meninggalkan anak istrinya. Sejak beberapa bulan menikah yang awalnya kami tinggal di rumah Pemohon di Dasan Bembek Desa Mamben Daye sampai saya hamil 6(enam) bulan. Kami **sepakati** tinggal bersama dengan Rukun dan Damai sebagaimana layaknya suami istri di tentukan dan disetujui keluarga Pemohon dan Termohon yaitu di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan alasan karena sama-sama bertugas di RSUD R Soejono Selong Dekat yang dengan Rumah orang tua Termohon;

b. Mengenai orang tua saya yang dianggap terlalu ikut campur dengan masalah saya dan Pemohon karena Pemohon sendiri yang meminta bantuan di orang tua saya makanya orang tua saya mencampuri urusan Pemohon, seperti menyepakati tempat tinggal 6 (enam) bulan sejak mengandung, dan meminta bantuan masalah keuangan yang sampai saat ini belum diganti. Termohon sampai 27 Nopember 2021 orang tua Tidak pernah mencampuri urusan keluarga yang lain;

c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohon Sejak memiliki hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) bersama Janda beranak 2 (dua). Karena pada pagi hari tanggal 27 Nopember 2021 bekerja di RSUD Selong masih memiliki hubungan baik saat itu bertemu kami tegur sapa seperti biasa. Tapi masalah timbul saat saya mengetahui Pemohon berada di Kios selingkuhannya pada tanggal tersebut menjelang magrib dan saya langsung mendatangi Rumah Pemohon di Mamben Daye untuk mengklarifikasi keberadaann Pemohon karena beberapa bulan tidak pulang ke rumah saya. Dan puncak Kejadian Perbuatan Selingkuh Pemohon pada Tanggal 23 Desember 2021 saat digerebek bersama Warga BTN Penduduk sekitarnya, RT, Kadus, Polmas, sekitar Jam 24.30 Wita bertempat didalam rumah selingkuhannya di BTN

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni Residence Denggen Blok B No. 2 tepatnya Rumah selingkuhannya atas nama BIKRILWALIDAIN;

d. Mengenai saya meminta carai sama Pemohon itu terjadi dulu waktu saya masih hamil anak pertama karena Pemohon tidak pernah jujur sama saya setelah sejak itu Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan Damai sebagaimana layaknya suami istri sehingga Alhamdulillah memiliki 2 (dua) anak;

e. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar karena lebih disebabkan seperti kejadian pada jawaban huruf (c) di atas;

4. Alasan yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar (mengada-ada) yaitu perbuatan spontan terjadi disebabkan karena Akibat dari Penggerebekan tersebut untuk melindungi diri pada warga saat itu Pemohon menunjukkan Surat Pernyataan Cerai Tertanggal, 13 Desember 2021 dengan tanda tangan saya di palsukan dengan sebagai argument bahwa saya Termohon adalah sudah tidak memiliki hubungan dengan Pemohon. Dia Pemohon menyatakan Sudah Nikah bersama temen Selingkuhannya tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan bahkan saksi nikah yang ditunjuk sebagai wali nikahnya juga mengatakan kalau mereka (Pemohon dan wanita selingkuhannya) tidak pernah menikah.

5. Pemohon bersama keluarganya (Kepala Desa, Polmas, Kadus/Kepala Wilayah, RT, Tokoh Agama) datang menemui keluarga saya Termohon di Rumah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Datang untuk menyatakan Rujuk Kembali (Surat Pernyataan Rujuk tertanggal, 30 Desember 2021) terlampir, yang ditanda tangan diatas Materai Pemohon disaksikan Tokoh Agama ,Kepala Wilayah Mengetahui Kepala xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (saya belum tanda tangan karena Pemohon masih tidak mengakui hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut diatas).

6. Upaya atasan langsung serta Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal ,04 Januari 2022 dengan hasil **berdamai**

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuktikan (Surat Pernyataan tertanggal, 04 Januari 2022) terlampir, tanda tangan diatas Materai Pemohon dan Termohon

7. Upaya keluarga Pemohon pada Tanggal, 20 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Pemohon bersama keluarganya (Kadus/Kepala Wilayah, RT, Tokoh Masyarakat) datang menemui keluarga saya Termohon di Rumah xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk Berdamai namun tidak berhasil (gagal). Karena itu Orang tua bersama keluarga saya Termohon mendatangi Orangtua/ keluarga Pemohon di Mamben Daye xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan hasil sesuai sepakat (Surat Pernyataan tertanggal, 22 Januari 2022) terlampir, Yang intinya sama-sama **Menolak/Tidak menyetujui** perbuatan Pemohon Prihal Cerai Talak sesuai Surat Nomor Register 90/PD.6/PA.Sel tanggal, 10 Januari 2022.... dan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Bapak Majelis Hakim yang Mulia

Dari uraian jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk **Menolak** Permohonan Pemohon. Karena jika Pemohon selalu merasa yakin untuk bercerai dengan saya Termohon dan Pemohon selalu ingin putusan cerai ini segera itu dengan alasan bahwa Pemohon akan segera menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut, ini dibuktikan dengan semakin intensnya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah sangat serius bahkan sudah sering dikenalkan dengan keluarga Pemohon di sembalun dan sering dibawa ketempat praktik Pemohon.

Maka saya mohon beberapa Tuntutan sebagai berikut:

Gugatan rekonsensi

- Hak asuh atas dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonsensi;
- Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Termohon Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi;

c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Termohon Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 ini, Pemohon Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Rekonvensi juga menuntut agar Pemohon Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. Biaya perawatan anak ke2 (dua) yang pernah sakit/opname dan lain-lain selama 3 hari di RSUD R Soedjono Selong atas nama M DESTA NASKHA NUGRAHA (Umur 1 Tahun) selama 3 (tiga) hari sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

g. Mendatangi/bertemu anak-anaknya setiap waktu yang ditentukan sebab sejak Pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak tidak pernah bertemu anaknya, sampai-sampai ketika anaknya opname di Rumah Sakit (sakit 3 hari) tidak dijanguk. Anak yang pertama sudah mengenal ayahnya setiap saat selalu ngigau cari ayahnya dan menanyakan ayahnya dimana???. Pemohon dengan Termohon boleh mantan suami/istri di pisah (Talak) kalau itu terbaik menurut Hakim yang mulia, namun anak sama Ibu/Ayah tidak ada Mantan anak sampai kapanpun;

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Termohon menuntut harta gono gini yang dimiliki selama masa pernikahan antara lain:

- Memiliki Tanah pekarangan seluas 287 M2 yang terletak di Dusun Renge Desa Mamben Daye xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Lombok Timur sesuai SPPT No; 52.03.160.001.008.0068-0. Sesuai Register xxxx xxxxxx xxxx No: 85/PEM/2021 .Tanggal 16 Desember 2021.
- Memiliki Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi DR.1154 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Keridit.
- Memiliki Kendaraan Roda 2 (Dua) Nomor Polisi DR.5731 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Kredit;

i. Aset-aset yang dimiliki Pemohon sampai saat ini antara lain:

- Masih sebagai Tenaga Honorer Daerah pada RSUD Dr. R. Sujono Selong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai SK Nomor: 800/ 186/ RSUD/ 2020 Tanggal 30 Mei 2020.
- Memiliki Tempat Praktik Perawat Mandiri sesuai Surat Ijin Peraktik Perawat Nomor: 503/3355/PMPTSP.SIPP/07/2021.Tanggal, 26 Juli 2021.
- Memiliki Tempat Usaha yaitu sebuah kios yang disewa/kontrak oleh Pemohon yang terletak di depan masjid Wanasaba xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Jln Jurusan Aikmel-Labuhan Lombok;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik rekonsidingsya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Hak asuh anak Pemohon menyetujui diberikan kepada Termohon mengingat anak-anak masih kecil-kecil atau belum mumayyiz. Apabila Pemohon tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak. Tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

b. Bahwa Pemohon Menolak nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon mengingat kemampuan ekonomi Pemohon yang tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Karna per tanggal 25 Desember 2022 Pemohon juga sudah di non aktifkan dari pekerjaannya atau diberhentikan dari tempat Pemohon bekerja. Namun demikian, Pemohon akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon dengan tidak menentukan jumlah besarnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Mengingat Pemohon pada saat ini belum memiliki pekerjaan;

c. Bahwa Pemohon Menolak uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan alasan karena mengingat kemampuan ekonomi Pemohon tidak memungkinkan untuk memberikan uang iddah sebesar itu, mengingat juga Termohon tidak berhak menuntut nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman Pemohon tanpa persetujuan dari Pemohon dan seizin Pemohon (*nusyuz*). Dan karena Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya dan tugas-tugasnya layaknya sebagai seorang istri. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* adalah karena istri tidak lagi menjalankan kewaj iban-ke waj ibannya;

d. Bahwa Pemohon Menolak nafkah lampau sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang terhitung 7 bulan sejak bulan agustus 2021 hingga bulan Februari 2022. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada saat Pemohon meninggalkan rumah pada bulan agustus 2021 Pemohon telah memberikan uang nafkah kepada Termohon untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak- anak, dan pada bulan September - bulan Desember Pemohon juga telah memberikan nafkah kepada Termohon untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak-

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak.

2. Untuk bulan januari dan bulan februari 2022 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 Pemohon diberhentikan dan tempat kerjanya;

3. Berdasarkan hukum nafkah lampau anak tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon maupun Termohon. bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak;

e. Bahwa Pemohon Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Karena mengingat bahwa tennohon juga tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibarmya dan tugas-tugasnya layaknya sebagai seorang istri. Mengingat Pemohon juga saat ini tidak memiliki penghasilan, serta mengingat juga uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat), maka Pemohon hanya mampu memberikan uang Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon. mengingat bahwa Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

f. Untuk tuntutan biaya perawatan anak ke 2 yang pernah sakit dan opname di rumah sakit selong, Pemohon belum memberikan karena pada saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Mengingat ekonomi Pemohon juga tidak ada. insya allah kalau Pemohon sudah ada rizki akan diganti uang dari Termohon;

g. Pemohon belum mendatangi dan menjenguk anak-anaknya di karenakan Pemohon masih mencari pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

h. Bahwa dalam hal untuk harta gono gini Pemohon meminta kepada majlis hakim untuk melakukan sumpah diatas al-qur'an untuk mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki apa-apa. Dan tidak ada yang perlu di tuntutan mengingat Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon masalah harta gono gini seperti:

- ✓ Bahwa untuk tanah pekarangan seluas 287 M2 bahwa itu milik dari saudara sepupu Pemohon yang bernama Aspiandi. Dan Pemohon tidak memiliki hak sama sekali untuk mengakui milik orang lain. Untuk Bukti terlampir Pemohon hanya diberikan foto copy surat jual beli tanah pekarangan. Mengingat surat aslinya di pakai oleh pemiliknya untuk mengurus pembuatan sertifikat tanahnya;
- ✓ Untuk Kendaraan roda 4 (empat) yang sudah di kembalikan kepada pemiliknya kama Pemohon sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar kreditannya. Karena mengingat Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Bukti over kredit terlampir;
- ✓ Untuk Kendaraan roda 2 (dua) hasil gadai dari saudara sepupu Pemohon dan sudah di kembalikan kepada pemiliknya;
- i. Untuk asset-asset yang disebutkan oleh Termohon seperti:
 - ✓ Tertanggal 25 desember 2021 Pemohon sudah di non aktifkan atau diberhentikan dari tempat pekerjaannya sebagai tenaga honorer pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong oleh Direktur Rumah Sakit Selong. Dan mengingat Termohon juga sudah mengetahui hal itu, kama hal itu atas dasar permintaan dari Termohon dan keluarga Termohon;
 - ✓ Untuk Tempat praktik yang punya adalah saudara sepupu Pemohon, Pemohon hanya di kasih pinjam untuk menempati atau untuk membuka praktik mandiri. Dan akan berakhir atau selesai masa berlakunya pada tanggal 18 maret 2022;
 - ✓ Tempat usaha yang disebutkan oleh Termohon itu adalah yang punya atau milik dari teman Pemohon. Jadi Pemohon tidak ada hak dan tidak berhak sama sekali untuk mengaku-ngakui hak milik orang lain, jadi Termohon hanya membuat-buat dan mengada- ada;

Kesimpulan yang Pemohon sampaikan dari Duplik ini Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Jadi selama menikah Pemohon dan Termohon masih ikut tinggal bersama orang tua Termohon (nebang di rumah mertua) karena belum memiliki apa-apa dan belum bisa membeli apa-apa;
4. Pemohon meminta kepada majlis hakim yang mulia untuk melakukan sumpah diatas al-qur'an untuk mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya dari Pemohon dan Termohon dalam hal harta gono gini;
5. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Agama Selong;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203141803890002, Tanggal 30 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan wanasaba kabupaten Lombok timur, Nomor 079/013/II/2018 Tanggal 08 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah Pekarangan Nomor 597.2/13/Terantib/2012, tanggal 07 November 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Usaha Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor IUMK/16/14-PATEN/III/2022, tanggal 02 Maret 2022, yang membuat Camat Wanasaba. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06026756.B, Nama Pemilik Masitah, berlaku sampai tanggal 25 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Izin Praktik Perawat Nomor 503 / 3355 /PMPTSP-SIPP / 07 / 2021, atas Nama M. Taufik, S.Kep., Ners, berlaku sampai tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit atas nama Sugeng Pribadi Sapto Kisworo pada PT BCA Finance. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara misan dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan Bagek Longkek, xxxxx, Selong;

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernam M. Daffa Nizarfa Agustamami berumur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, berumur 1 tahun, keduanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak setahun yang lalu, karena sejak itu Pemohon sering datang malam-malam ke rumah saksi untuk menginap 1 atau 2 malan, dan sudah dua kali bawa pakaian;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah dikarenakan Pemohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Mamben Daya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon terkait penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Mamben Daya, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxx, Selong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak ada persoalan, Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan rukun lagi, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan dari Pemohon;

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan Bagek Longgek, xxxxx, Selong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami berumur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, berumur 1 tahun, keduanya ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak setahun yang lalu, karena sejak itu Pemohon pernah datang malam-malam ke rumah saksi pada jam 12 malam dengan membawa pakaian;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah dikarenakan Pemohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Mamben Daya (tidak mau mandiri);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon terkait penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Mamben Daya, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxx, Selong;
- Bahwa pada bulan November saksi ditemani Kepala Dusun datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon kepada orangtuanya, berselang satu bulan, saksi ke rumah orang tua Termohon untuk menyatakan rujuk, namun sampai kami pulang tidak ada respon dari Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulunya honorer di RSUD Soejono Selong, dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa setelah pisah dengan Termohon, Pemohon bekerja

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka praktik kesehatan (mantri);

- Bahwa Pemohon hanya numpang di tempat saksi untuk membuka praktik;
- Bahwa kendaraan motor yang dipakai oleh Pemohon adalah kendaraan milik saksi yang dipinjamkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon kredit mobil sedangkan DPnya terdapat uang saksi berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak ada persoalan, Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 04 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dengan disaksikan oleh Kepala Wilayah Dusun Dasan Bembek, Tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Rujuk yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, Tanggal 30 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kedua orang tua baik Pemohon ataupun Termohon,

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).

5. Compact Disk, kemudian diberi kode bukti (T.5);

B. Saksi

Saksi 1 **H. M. Nasir, S.Sos bin H. Abdurraahman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bagek Longgek, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Mamben, di rumah orang tua Pemohon, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, setelah itu baru pindah ke rumah saksi di xxxxx, Selong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon hilang dari xxxxx karena banyak isu Pemohon dengan wanita lain dan saksi pernah mau klarifikasi dengan Pemohon namun saksi tidak sampai disana yang lanjut hanya berdua Termohon bersama adiknya ternyata ditemukan Pemohon bersama wanita lain ditempat usahanya;
- Bahwa wanita itu bernama Birril Walidayah Termohon dan adiknya langsung berangkat ke orangtuanya untuk menyampaikan hal tersebut dan terbukti Pemohon berselingkuh ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, Pemohon tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa setelah mereka pisah sampai sekarang Pemohon masih buka peraktik;
- Bahwa saksi pernah minta kepada Pemohon supaya tidak usah menceraikan Termohon namun dan pada bulan November 2021 Pemohon menceraikan Termohon, tetapi setelah 1 bulan lamanya

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ruju kembali dengan Termohon selama 2 hari 2 malam dan berkumpul layaknya suami istri. Satu saat Pemohon ijin keluar rumah karena ada urusan, sejak itu Pemohon tidak pernah nginap lagi, dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak padahal anaknya sudah 2 kali opname di rumah sakit;

Saksi 2 M. Khairi, AR.S.H, bin H. M. Nasir, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mereka tinggal dirumah orangtua Pemohon di Mamben Daya selama 5 bulan baru pindah kerumah saya di xxxxx;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon hilang dari xxxxx karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan saksi bersama Termohon yang saksikan ditempat Pemohon jualan sosis di Desa Wanasaba dengan posisi Pemohon dan wanita itu duduk tidak sewajarnya, melihat seperti itu saya Bersama Termohon langsung menyampaikan hal tersebut kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa mengetahui wanita itu bernama Birril Walidayah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, Pemohon tidak pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak padahal anaknya sudah 2 kali opname di rumah sakit;
- Bahwa setelah mereka pisah sampai sekarang Pemohon masih

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka praktik;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohonnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Pemohon, dan apabila Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, maka semua tuntutan Termohon harus dipenuhi, dan selanjutnya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon selaku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor 800/43/KPSDM/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2021 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah karna terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

1. Suami tidak pernah dihargai dan di hormati sama sekali
2. Terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya
3. Berkomunikasi sering memicu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang hebat karna jalan pikiran yang berbeda, tidak adanya tujuan yang sama dan dengan pemahaman yang berbeda sehingga sering terjadi konflik.
4. Istri selalu meminta diceraikan oleh suami
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 30 November 2021 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Berdasarkan keadaan itulah maka Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya Termohon membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dikarenakan apa yang diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah pemutarbalikan fakta yang

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa bahwa dalil permohonan Pemohon dibantah dan ditolak oleh Termohon, dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Pemohon yang berkode P.1, sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Namun oleh karena alat bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka alat bukti ini tidak menunjukkan tempat tinggal Termohon, sedangkan perkara *a quo* harus diajukan di tempat tinggal Termohon. Namun demikian oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Termohon tidak dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*, dan kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.3, berupa Surat Kesaksian Jual Beli tanah Pekarangan, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*underhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam proses pembuktian ataupun kesimpulan, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg, sehingga terbukti bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, telah terjadi jual beli sebidang tanah pekarangan seluas 9 are dari M. Tuhur kepada Aspiandi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.4, berupa Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam proses pembuktian ataupun kesimpulan, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa atas nama Hellidiana diberi izin usaha Real Nuget di Dusun Gelem, Desa Wanasaba Lauk;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.5, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam proses pembuktian ataupun kesimpulan, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa STNK Nomor seri 06026756.B atas nama Masitah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.6, berupa Surat Izin Praktik Perawat, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam proses pembuktian ataupun kesimpulan, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa M. Taufik, S. Kep., Ners diberi izin untuk membuka Praktik Mandiri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.7, berupa Surat Perjanjian Kredit atas nama Sugeng Pribadi Sapto Kisworo pada PT BCA Finance, yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam proses pembuktian ataupun kesimpulan, maka alat

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht* dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Sugeng Pribadi Sapto Kisworo telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor berupa Mobil Merk Toyota Type Calya 1.2 G MT;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon, namun mengetahui dampak dari perselisihan tersebut berupa sering datangnya Pemohon ke rumah para saksi setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tahu langsung pisah rumahnya. Hal demikian bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5, serta dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Termohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Termohon yang berkode T. 1, sampai dengan T.4 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Termohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang aslinya bukan merupakan akta, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 294 R,Bg. Majelis Hakim menjadikan alat bukti ini sebagai alat bukti ini permulaan, yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Cerai yang materilnya menerangkan bahwa terdapat peristiwa penjatuhan talak, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Rujuk yang materilnya menerangkan bahwa terdapat peristiwa rujuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang materilnya menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara orang tua Pemohon dan Termohon perihal tidak menyetujui adanya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti Termohon berkode T.5 berupa Compact Disk yang berisi foto dan video terkait peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, hal mana terhadap keotentikan alat bukti ini Termohon tidak menghadirkan ahli (digital forensic), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil yang diungkapkan oleh Pemohon terkait penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Suami tidak pernah dihargai dan dihormati sama sekali;
- b. Terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya.
- c. Berkomunikasi sering memicu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang hebat karna jalan pikiran yang berbeda, tidak adanya tujuan yang sama dan dengan pemahaman yang berbeda sehingga sering terjadi konflik.
- d. Istri selalu meminta diceraikan oleh suami.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan membantahnya dengan menyatakan :

a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sering kegiatan praktik mandiri menjadi alasan Pemohon meninggalkan anak istrinya. Sejak beberapa bulan menikah yang awalnya kami tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Bembek, Mamben, sampai Termohon hamil 6 bulan. Kami sepakati tinggal bersama dengan rukun dandamian sebagaimana layaknya suami istri ditentukan dan disetujui keluarga Pemohon dan Termohon yaitu di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena alasan sama-sama tugas di RSUD R. Soejono Selong dekat dengan rumah orang tua Termohon;

b. Mengenai orangtua saya yang dianggap terlalu ikut campur dengan masalah saya dan Pemohon karena Pemohon sendiri yang meminta bantuan di orang tua saya makanya orangtua saya mencampuri urusan Pemohon, seperti menyepakati tempat tinggal 6 (enam) bulan sejak mengandung dan meminta bantuan masalah keuangan yang sampai saat ini belum diganti. Termohon sampai 27 November 2021 orang tua tidak pernah mencampuri urusan keluarga yang lain.

c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohon Sejak memiliki hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) bersama Janda beranak 2 (dua). Karena pada pagi hari tanggal 27 Nopember 2021 bekerja di RSUD Selong masih memiliki hubungan baik saat itu bertemu kami tegur sapa seperti biasa. Tapi masalah timbul saat saya mengetahui Pemohon berada di Kios selingkuhannya pada tanggal tersebut menjelang magrib dan saya langsung mendatangi Rumah Pemohon di Mamben Daye untuk mengklarifikasi keberadaann Pemohon karena beberapa bulan tidak pulang ke rumah saya. Dan puncak Kejadian Perbuatan Selingkuh Pemohon pada Tanggal 23 Desember 2021 saat digerebek bersama Warga

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Penduduk sekitarnya, RT, Kadus, Polmas, sekitar Jam 24.30 Wita bertempat di dalam rumah selingkuhannya di BTN Harmoni Residence Dengan Blok B No. 2 tepatnya Rumah selingkuhannya atas nama BIKRILWALIDAIN;

d. Mengenai saya meminta carai sama Pemohon itu terjadi dulu waktu saya masih hamil anak pertama karena Pemohon tidak pernah jujur sama saya setelah sejak itu Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan Damai sebagaimana layaknya suami istri sehingga Alhamdulillah memiliki 2 (dua) anak;

e. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar karena lebih disebabkan seperti kejadian pada jawaban huruf (c) di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang sesuai dan relevan satu sama lain, meskipun dua orang saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun kedua saksi tersebut mengetahui keberadaan Pemohon yang sering datang ke rumah saksi apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah dua kali dengan membawa pakaian dan menginap dua malam, sambil bercerita bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat tinggal Pemohon di Mamben;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon sudah menyatakan mengajukan alat bukti T1. Sampai dengan T.4, yang secara kronologis menunjukkan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Pemohon telah menyatakan bercerai dengan Termohon di hadapan tokoh agama Dasan Bembek;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah rujuk di hadapan Kepala xxxx xxxxxx xxxx, Kepala Wilayah dan tokoh agama serta masyarakat;

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi perjanjian antara Pemohon dan Termohon terkait rukunnya rumah tangga mereka;
- Bahwa pada 22 Januari 2022, kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah membuat pernyataan akan ketidaksetujuannya atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi Termohon yang dihadirkan ke persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juli 2021 berawal adanya kecurigaan dari pihak Termohon yang meninggalkan tempat tinggal Termohon, dan kecurigaan tersebut terbukti dengan adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain pada bulan November 2021. Dan pada bulan Desember Pemohon menyatakan cerai kepada Termohon, namun tidak berselang lama Pemohon menyatakan rujuk, akan tetapi proses rujuknya hanya bertahan dua hari saja, dan setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon secara spesifik tidak ada alat bukti yang secara langsung menguatkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari kedua saksi Pemohon telah dapat diambil sebuah fakta bahwa Pemohon betul-betul tidak mau melanjutkan rumah tangganya, dengan memutuskan berpisah tempat tinggal dengan Termohon. Meskipun kedua orang saksi Termohon menyatakan bahwa pada dasarnya awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan oleh karena akibat perbuatan Pemohon sendiri yang telah melakukan perselingkuhan, namun hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa Pemohon benar-benar tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun sudah diusahakan rukun oleh kedua orang tua masing-masing (*Vide T.4*) dan pada faktanya sekarang Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa dari proses terjadinya dan terungkapnya perselisihan

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dari sejak awal sebagaimana diungkapkan kedua saksi Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang, telah membuat psikis Pemohon dan Termohon terguncang, sehingga yang dirasakan oleh Pemohon adalah tidak adanya penghormatan dan penghargaan dari Termohon selaku istrinya kepada Pemohon, begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling menghormati dan menghargai satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ
أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ كَذَلِكَ

Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang paripurna.

Menimbang, bahwa tugas seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat jelas buruknya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ هَلَّا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 15 K/AG/1980 dan Nomor 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat, sedangkan Termohon Konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan dan disampaikan secara tertulis oleh Penggugat pada saat jawaban, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi Penggugat pada dasarnya dapat dipertimbangkan sepanjang materi permohonan Rekonvensi selaras dan berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat hal-hal

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut yang telah Majelis Hakim susun secara sistematis disarikan dari jawaban Penggugat, sebagai berikut:

1. Mut'ah;
2. Nafkah selama masa iddah.
3. Hak Asuh dua orang anak.
4. Nafkah anak.
5. Nafkah lampau anak.
6. Biaya perawatan opname
7. Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Rekonvensi Penggugat sebagai berikut;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat yang pada pokoknya menuntut mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan menolak uang Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan landasan bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 4 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak-anak Tergugat. Karena mengingat bahwa Penggugat juga tidak pernah menjalankan kewajibannya dan tugasnya layaknya sebagai seorang istri. Selain itu Tergugat hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.850.000,- serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat mengingat bahwa Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim mengemukakan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*), sementara itu Tergugat tidak

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat telah berlaku *nusyuz* (durhaka), Majelis Hakim memandang bahwa gugatan *mut'ah* dari Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, Majelis mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Tanbih fi al-Fiqh as-Syafi'i*, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

Artinya: "Jika seorang wanita ditalak setelah digauli, apakah wanita tersebut berhak mendapat *mut'ah*? Terdapat dua kategori dalam menjelaskan persoalan tersebut. Jika perceraian terjadi disebabkan keinginan pihak suami, maka isteri tetap berhak mendapat *mut'ah*, namun jika perceraian disebabkan keinginan pihak isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf "a" menjelaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat menolaknya dan tidak disertai kesanggupan versi Tergugat, Tergugat sama sekali tidak menyanggupinya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan mut'ah kepada Tergugat harus memperhatikan kelayakan dan kepatutan, dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat serta kemampuan dari Tergugat dengan kondisi sekarang hal mana pekerjaan Tergugat sekarang adalah membuka praktik Perawat (*vide* alat bukti P.6),

Menimbang, bahwa nominal yang dituntut oleh Penggugat sejumlah RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang patut dibebankan kepada Tergugat, yang kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan dan dipandang mampu untuk memberikan mut'ah adalah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



2. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Termohon harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa menolak uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) jo. 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman pemohon tanpa persetujuan Tergugat dan seizin Tergugat (*nusyuz*). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud *Nusyuz* adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah karena istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan karena termohon tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajibannya dan tugas-tugasnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak disertai dasar perincian sehingga muncul nominal yang dituntut, dan di persidangan pun tidak terdapat alat bukti surat atau pun saksi yang menunjukkan akan hal itu;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat didasari atas alasan bahwa Penggugat telah *nusyuz* dikarenakan keluar dan meninggalkan Tergugat tanpa izin, hal mana terhadap dalil bantahannya tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat ataupun saksi yang menunjukkan dengan jelas dan terang sebuah fakta akan kenusyuzan Penggugat, melainkan dari keterangan semua saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari Penggugat dan Tergugat menunjukkan fakta bahwa Tergugatlah yang meninggal kediaman bersama. Dengan demikian dalil bantahan yang menyatakan bahwa Penggugat *nusyuz* tidak terbukti;

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al Quran surat at-Talak, ayat: 6 – 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَطْرُدُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: (6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [6-7]).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam menegaskan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan *“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nominal nafkah masa iddah yang dituntut oleh Penggugat harus memperhatikan kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sekarang hal mana pekerjaan Tergugat sekarang adalah membuka praktik Perawat (*vide* alat bukti P.6),

Menimbang, bahwa nominal yang dituntut oleh Penggugat sejumlah RP.3.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang patut dibebankan kepada Tergugat, yang kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan dan dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga selama total selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, nafkah selama masa iddah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



tidak membayar kewajiban tersebut;

3. Hak Asuh dua orang anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami, umur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi yang pada awalnya menolak akan tetapi dalam tanggal duplik rekonvensinya, menyatakan dalam hal Hak asuh anak Tergugat menyetujui diberikan kepada Penggugat mengingat anak-anak masih kecil-kecil atau belum mumayyiz. Dengan diberikan hak akses dalam menghubungi dan tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian telah menjadi fakta dan terbukti bahwa anak Pengugat dan Tergugat terdiri dari dua orang yang bernama bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami, umur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"* ;

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12*

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah hak ibunya”, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak ada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah kondisi kejiwaan anak, jangan sampai anak yang sudah menjadi korban perceraian, mendapat beban lebih berupa *trauma maternal deprivation* atau suasana tanpa ibu, suasana kekosongan jiwa (*inanitie psikis*) yang berujung terjadinya *retardasi* atau kemandekan perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tersebut di atas, maka anak harus diselamatkan dan dijamin perkembangan selanjutnya, baik jasmani atau pun rohaninya, yakni dengan mengoptimalkan perhatian dari kedua orangtuanya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa kedua orang anak yang bernama bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami, umur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) junctis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 51 dan Pasal 59, serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

4. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anaknya berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan menolak nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat mengingat kemampuan ekonomi Tergugat yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.850.000,-per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. karna per tanggal 25 Desember 2022 Tergugat juga sudah di non aktifkan dari pekerjaannya. Namun demikian, Tergugat akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan nafkah anak dari Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan sebuah dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Arinya: "Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: "Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf "b" Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*" Jis. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"; Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak termasuk pendidikan, biaya hidup sebesar Rp.3.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayiz terlebih anak yang masih balita, membutuhkan kebutuhan yang cukup banyak dan bervariasi, kebutuhan mana adalah terkait dengan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana biaya pendidikan dan kesehatan bersifat *relative* dan tidak *flate*, sehingga untuk biaya hidup atau nafkah anak yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah nafkah anak untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kemampuan dari penghasilan Tergugat dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat didapat dari membuka praktik kesehatan (*Vide* P.6) Dengan demikian mempertimbangkan kebutuhan kedua anak dan kebutuhan kehidupan Tergugat sendiri yang harus tetap berupaya menafkahi kedua anaknya, maka tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak terbilang tidak sesuai dan relevan dengan penghasilan dan kelayakan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* yang layak dan patut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 [satu juta rupiah] perbulan peranak sehingga totalnya Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* masih belum *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dibebankan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, biaya nafkah anak tersebut diatas ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas putusan yang telah diputuskan, maka teknis penyerahan/pembayaran uang nafkah kedua anak tersebut harus ditentukan dengan harus dibayar secara langsung kepada kedua anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak-anak tersebut, atau melalui perantara Penggugat (Misri Al Khaironi) sebagai ibu kandungnya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut.

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang nafkah anak (biaya *hadhanah*) di muka, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), Yang harus dibayar oleh Penggugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak-anak tersebut, atau melalui perantaraan Penggugat (Misri Al Khaironi) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen);

5. Nafkah lampau anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau karena sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 7 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan menolak nafkah lampau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang terhitung 7 bulan sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Februari 2022. Dengan alasan pada saat meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2021 Tergugat telah memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhannya, dan pada bulan November dan bulan Desember 2021 Tergugat juga telah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhannya. Untuk bulan Januari dan bulan Februari 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 Tergugat diberhentikan dari tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut

**تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف**

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arinya: *"Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: "Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf "b" Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*

Menimbang, bahwa filosofi pemberian nafkah untuk anak dari seorang ayah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban ilahiah, karena anak merupakan titipan Yang Maha Kuasa, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban manusiawi, karena anak merupakan darah daging keturunan si ayah (*nasabiah*), sehingga semua nafkah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah untuk diambil manfaatnya *"lil intifa"* bukan *"littamlik"* (dimiliki);

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah anak adalah untuk kemanfaatan (*lil intifa*) bukan dimaksudkan sebagai bentuk kepemilikan bagi anak (*littamlik*) sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yang abstraksinya *"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat";*

Menimbang, bahwa demi keadilan ketentuan tersebut di atas bukan berarti digeneralisir bahwa ayah terlepas begitu saja dari kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sudah lampau, tentu dengan memperhatikan fakta pada setiap perkara (*interpartes principle*), hal mana dalam perkara *aquo* Tergugat telah mendalilkan bahwa pada bulan Agustus dan November memberikan nafkah kepada Penggugat untuk keperluan nafkah anak, akan tetapi dalil Tergugat ini tidak disertai dengan alat bukti apapun di persidangan, melainkan dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa sama sekali Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2021, sedangkan pada bulan November itu hanyalah uang yang diperuntukkan bagi Penggugat

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat Tergugat, tetapi tidak jadi dan uangnya dipergunakan untuk keperluan anak;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah terdapat fakta bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya tanpa alasan yang sah dengan kondisi Tergugat masih mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai honorer di RSUD Soejono, sedangkan pada bulan Desember 2021 Tergugat berhenti dari pekerjaannya, namun meskipun berhenti dari pekerjaannya, Tergugat masih mempunyai penghasilan dari membuka praktik (*vide* P.6). oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anaknya yakni pada bulan bulan sebagai berikut : Agustus, September, Oktober tahun 2021, Januari dan Februari 2022 (lima bulan);

Menimbang, bahwa adapun nominal yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut tidak layak dan patut dibebankan kepada Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* yang layak dan patut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 [satu juta rupiah]) perbulan peranak sehingga totalnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 5 bulan = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong;

6. Biaya Perawatan Opname

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya perawatan anak ke 2 (dua) yang pernah sakit/opname dan lain-lain selama 3 hari di RSUD R. Soejono Selong atas nama M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun selama tiga hari sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya tuntutan biaya perawatan anak ke 2 yang pernah sakit dan opname di rumah

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Selong, Tergugat belum memberikan karena pada saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, insya allah kalo ada rizki diganti uang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara implisit telah mengakui bahwa anaknya pernah diopname karena sakit, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya Tergugat sebagai seorang ayah menyatakan akan mengganti uang perawatan tersebut ketika sudah ada pekerjaan dan penghasilan. Hal mana bahwa pekerjaan Tergugat sekarang adalah membuka Praktik mandiri perawat (*vide* P.6);

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah bentuk janji yang diungkapkan sebagai ungkapan bahwa Tergugat bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Al Quran, Surat AlMaidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang sudah bekerja dan sudah berpenghasilan, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perawatan anak yang pernah diopname (anak kedua) sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

7. Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut harta bersama berupa:

- Tanah pekarangan seluas 287 M2 yang terletak di Dusun Renge Desa Mamben Daye xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Lombok Timur sesuai SPPT No; 52.03.160.001.008.0068-0. Sesuai Register xxxx xxxxxx xxxx No: 85/PEM/2021 .Tanggal 16 Desember 2021.
- Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi DR.1154 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Keredit.
- Kendaraan Roda 2 (Dua) Nomor Polisi DR.5731 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Keredit;
- Aset-aset yang dimiliki Pemohon sampai saat ini antara lain:

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➔ Masih sebagai Tenaga Honorer Daerah pada RSUD Dr R Sujono Selong xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai SK Nomor: 800/ 186/ RSUD/ 2020 Tanggal ,30 Mei 2020.

➔ Memiliki Tempat PRAKTIK PERAWAT MANDIRI sesuai Surat Ijin Praktik Perawat Nomor: 503/3355/PMPTSP.SIPP/07/2021.Tanggal, 26 Juli 2021.

➔ Memiliki Tempat Usaha yaitu sebuah kios yang disewa/kontrak oleh Pemohon yang terletak di depan masjid Wanasaba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jln Jurusan Aikmel-Labuhan Lombok;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memiliki apa-apa. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat masalah harta gono gini seperti :

- ✓ Memiliki tanah pekarangan seluas 287 M2 bahwa itu kepunyaan atau milik dari saudara Tergugat yang bernama aspiandi.
- ✓ Kendaraan roda 4 (empat) yang sudah di kembalikan kepada pemiliknya karna Tergugat sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar kreditnya. Karena Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan.
- ✓ Kendaraan roda 2 (dua) hasil gadai dari saudara Tergugat dan sudah di kembalikan.

Jadi selama menikah Penggugat dan Tergugat masih ikut tinggal bersama orang tua Penggugat (nebang di rumah mertua) karena belum memiliki apa-apa dan belum bisa membeli apa-apa.

Untuk asset-asset yang disebutkan oleh Penggugat seperti :

- ✓ Tertanggal 25 desember 2021 pemohon sudah di non aktifkan sebagai tenaga honorer pada RSUD Dr R Soedjono Selong
- ✓ Tempat praktik yang punya adalah saudara Tergugat, Tergugat hanya di kasih pinjam untuk menempati untuk membuka praktik mandiri.
- ✓ Tempat usaha yang disebutkan oleh Penggugat itu yang punya adalah teman Tergugat. Jadi Penggugat hanya membuat-buat dan mengada-ada.

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa gugatan harta bersama diajukan harus benar-benar memperhatikan formalitas penyusunannya, disusun secara tegas, jelas dan terang sehingga apabila tidak disusun dengan demikian maka akan berdampak cacat formil;

Menimbang, bahwa semua item yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan rekonsiliasinya sama sekali tidak menjelaskan secara detail objek-objek sengketa dimaksud:

- Tanah pekarangan seluas 287 M2 yang terletak di Dusun Renge Desa Mamben Daye xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Lombok Timur tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa;
- Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi DR.1154 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Kredit, tidak menjelaskan mobil merk, type apa;
- Kendaraan Roda 2 (Dua) Nomor Polisi DR.5731 KG tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena masih Kredit, tidak menjelaskan mobil merk, type apa;
- Aset-aset yang dimiliki:
 - ➔ Tenaga Honorer Daerah pada RSUD Dr R Sujono Selong xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai SK Nomor: 800/ 186/ RSUD/ 2020 Tanggal ,30 Mei 2020, tidak dijelaskan berapa penghasilan yang telah diperoleh beserta rinciannya.
 - ➔ Tempat PRAKTIK PERAWAT MANDIRI sesuai Surat Ijin Peraktik Perawat Nomor: 503/3355/PMPTSP.SIPP/07/2021.Tanggal, 26 Juli 2021, tidak menjelaskan tempat dan rincian penghasilan dimaksud;
 - ➔ Tempat Usaha yaitu sebuah kios yang disewa/kontrak oleh Tergugat yang terletak di depan masjid Wanasaba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jln Jurusan Aikmel-Labuhan Lombok, tidak menjelaskan jenis usaha dan rincian penghasilan dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang abstraksi hukumnya menjelaskan “*Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonsensi Penggugat terkait harta bersama tidak jelas (*obsuur libel*), oleh karenanya mengadung cacat formil, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi terkait harta bersama patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami, umur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kedua anak yang bernama M. Daffa Nizarfa Agustamami, umur 4 tahun dan M. Desta Naskha Nugraha, umur 1 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan perorang (total Rp.2.000.000,00 [dua juta rupiah]), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Yang harus dibayar oleh Tergugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Penggugat (Misri Alkhaironi Binti M. Nasir) sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 5 (lima) di bulan tersebut. Dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10% (sepuluh persen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak (selama 5 [lima] bulan) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan opname anak sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam diktum point angka 2.a, 2.b, 4 (nafkah anak bulan pertama), 5, dan point angka 6, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

8. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **17 Maret 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Haeriah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hakim Anggota,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2022/PA.Sel